



PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat/Tanggal Lahir: Serang/28 Maret 1999, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat/Tanggal Lahir: Cilegon/31 Agustus 2000, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 27 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Clg tanggal 28 April 2021, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 25 November 2019

Halaman 1 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 25 November 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga bersama dan tinggal di - Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten sampai berpisah;
 3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, laki-laki, lahir di Cilegon, 25 Juni 2019;
 4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut;
 - 4.1. Termohon tidak bisa menerima nasihat baik dari Pemohon;
 - 4.2. Termohon sering meminta-minta cerai kepada Pemohon ketika sedang emosi;
 - 4.3. Termohon susah diajak komunikasi dengan Pemohon;
 - 4.4. Termohon sering keluar dan pergi dari rumah tanpa seizin dari Pemohon;
 - 4.5 Termohon memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan;
 - 4.6 Termohon sering merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
 - 4.7 Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki idaman lain yang diketahui langsung oleh Pemohon;
 5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon puncaknya terjadi pada sekitar 07 Januari 2021, Sehingga antara pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah karena orang tua Termohon menjemput Termohon untuk pulang dari rumah kediaman Pemohon dan sehingga sampai saat ini Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan selayaknya suami isteri lagi;
 6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sikap, perangai dan perbuatan Termohon tersebut telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon selaku suami dan juga telah membuat Pemohon kehilangan kepercayaan terhadap Termohon sehingga karenanya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Pemohon sekali lagi telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rohmah* dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan;
8. Bahwa terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR., Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar

Halaman 3 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pemohon dan Termohon diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I, berdasarkan laporan mediator tertanggal 19 Mei 2021, dan dibacakan oleh majelis hakim di hadapan Pemohon dan Termohon, bahwasanya mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai karena kuatnya keinginan Pemohon dan Termohon untuk bercerai akan tetapi ada hal-hal berkenaan akibat talak yaitu berupa iddah, dan mut'ah telah mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 25 November 2019 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, setelah sebelum melakukan pernikahan sirri terlebih dahulu;
3. Bahwa tidak benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Link. Kependilan, yang benar setelah menikah Termohon dan Pemohon awalnya tinggal di rumah orangtua Termohon di Link. Sumampir Timur hingga anak berusia 6 (enam) bulan, lalu pindah dan tinggal di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon hingga berpisah;
4. Bahwa benar dari pernikahan Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang saat ini tinggal dan dalam asuhan Termohon;

Halaman 4 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar rumahtangga antara Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan damai, dan benar telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2020;
6. Bahwa benar jika Termohon tidak bisa menerima nasehat baik dari Pemohon, karena terkadang Pemohon juga bersikap yang sama setiap kali Termohon ingatkan untuk tidak selalu main handphone dan lebih memperhatikan istri dan anak, namun tidak pernah dilakukan oleh Pemohon malah tetap asik dengan handphone-nya;
7. Bahwa benar Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon ketika sedang emosi, karena Termohon sendiri sudah tidak tahan dengan sikap dan perkataan Pemohon terutama keluarga Pemohon juga sering ikut campur dalam urusan rumah tangga dengan mengatakan bahwa menikah dengan Termohon tidak ada masa depannya;
8. Bahwa tidak benar jika Termohon susah diajak komunikasi oleh Pemohon, yang ada malah sebaliknya Pemohon yang terkadang sulit untuk diajak komunikasi karena selalu melihat handphone-nya;
9. Bahwa tidak benar Termohon sering keluar dan pergi dari rumah tanpa seizin dari Pemohon, setiap kali Termohon pergi dan kemanapun Termohon pergi, Termohon selalu berpamitan dengan Pemohon, baik melalui telephon maupun pesan whatsapp, dan Pemohon selalu mengizinkan;
10. Bahwa benar jika Termohon memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan, karena Pemohon juga sama memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan;
11. Bahwa tidak benar Termohon sering merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, malah terkadang Termohon mengingatkan kepada Pemohon unuk lebih giat bekerja meski nafkah yang diberikan kurang tapi itu masih bisa ditutupi dengan bantuan dari orangtua;
12. Bahwa tidak benar Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Termohon hanya pernah mengatakan kepada Pemohon agar Pemohon segera mengurus perceraian karena sejak pisah Termohon tidak diberikan status yang jelas oleh Pemohon, lalu untuk memanas

Halaman 5 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon mengatakan kebohongan bahwa Termohon hendak menikah lagi agar Pemohon segera mengurus perceraian;

13. Bahwa benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2021 dimana pada saat itu setelah terjadi pertengkaran keluarga Termohon datang untuk menandamaikan suasana, tetapi Pemohon malah mengatakan agar permasalahan ini dibicarakan di rumah orangtua Termohon saja agar tidak diketahui banyak orang, lalu Termohon dan orangtua Termohon pulang duluan ke rumah orangtua Termohon, kemudian disusul oleh Pemohon yang datang dnegan keluarganya, namun tiba-tiba Pemohon malah menjatuhkan talak, sejak itu Termohon tidak lagi pulang bersama Pemohon, dan tinggal di rumah orangtua Termohon, hingga kini pisah rumah;
14. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga;
15. Bahwa Termohon setuju untuk bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik lisan yang pada intinya tetap pada dalil-dalil permohonannya, dengan menambahkan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga mengajukan duplik lisan dan tetap pada jawaban semula, dengan menambahkan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon) Nomor ----- tanggal 17 November 2017 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Cilegon, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, dan telah pula sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 25 November 2019, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, Provinsi Banten. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazagelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Halaman 6 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. SAKSI P.I., tempat/tanggal lahir: Lampung/12 Desember 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan bibi Pemohon, dan mengenal Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan keduanya sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya dikarenakan Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga seperti tidak mau memasak untuk Pemohon, Termohon sering pergi-pergi tanpa izin dari Pemohon, dan setiap kali dinasehati oleh Pemohon Termohon selalu membantahnya, dan selalu mengatakan minta cerai;
- Bahwa saksi sudah sering memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu, dimana Termohon pergi sendiri dan saat ini tinggal dengan keluarganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dinasehati dan sudah pula didamaikan oleh pihak keluarga besar namun tidak berhasil didamaikan, selain itu Pemohon juga telah berkeinginan kuat untuk bercerai dan sekarang saksi serahkan sepenuhnya kepada Pemohon apakah bercerai atau tidak;

Halaman 7 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI P.II, tempat/tanggal lahir: Cilegon/12 Juni 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak sepupu Pemohon, dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan keduanya sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali mendengar dan melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya dikarenakan masalah Termohon yang selalu pergi-pergi tanpa izin dari Pemohon, setiap kali bertengkar sikap Termohon kepada Pemohon selalu kasar dengan menyebut Pemohon dengan kata-kata binatang, dan selalu meminta cerai;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dinasehati dan sudah pula didamaikan oleh pihak keluarga besar namun tidak berhasil didamaikan, selain itu Pemohon juga telah berkeinginan kuat untuk bercerai dan sekarang saksi serahkan sepenuhnya kepada Pemohon apakah bercerai atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI T.I, tempat/tanggal lahir: Cianjur/08 Februari 1988, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja, namun sejak sekitar bulan Januari 2021 yang lalu keduanya Pemohon menjatuhkan talak terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa memang sebelum Pemohon menjatuhkan talak di bulan Januari 2021 yang lalu, Termohon sering bercerita bahwa keduanya pernah bertengkar dikarenakan masalah ekonomi, dimana Pemohon selalu memberikan nafkah tidak cukup setiap kali diingatkan oleh Termohon agar giat untuk bekerja, Pemohon malah asik main handphone, dan masalah Termohon yang sering pergi-pergi tanpa izin, padahal menurut cerita Termohon, setiap kali Termohon pergi selalu izin dan memberitahukan kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Januari 2021 yang lalu, karena Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa belum ada upaya damai dari pihak keluarga, karena Pemohon sendiri sudah tidak ada i'tikad baik untuk berdamai dengan Termohon, karena sudah mentalak Termohon;

2. SAKSI T.II, Tempat/tanggal lahir: Cilegon/20 Desember 2003, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak

Halaman 9 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah kakak kandung saksi, dan mengenal Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumahtangga Termohon dan Pemohon rukun dan damai namun sejak bulan Januari 2021 yang lalu keduanya pisah rumah dikarenakan Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, karena tiba-tiba pada bulan Januari 2021 itu Termohon diantar oleh Pemohon dan keluarganya pulang ke rumah orangtua lalu Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, karena selama ini setahu saksi keduanya baik-baik saja;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon belum pernah didamaikan oleh keluarga karena Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon berkewajiban menanggung akibat-akibat talak terhadap Termohon, dimana Pemohon bersedia membayar akibat talak tersebut sesuai dengan kesepakatan keduanya, yaitu berupa:

- Nafkah iddah Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan di persidangan tetap pada permohonannya yakni ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan Termohon menyatakan dalam kesimpulannya bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;

Halaman 10 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan Agama Cilegon menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon menyatakan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, halmana tidak dibantah oleh Termohon dan ternyata terbukti perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dimana Termohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Cilegon, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut

Halaman 11 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 19 Mei 2021, bahwasanya mediasi yang telah dilakukan gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi dan perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Termohon dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Termohon terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi, sekaligus dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, dinilai majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, dimana dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam posita angka 1, 3, dan 6 telah diakui oleh Termohon secara sempurna. Sehingga majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1926 KUHPdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil permohonan Pemohon yang

Halaman 12 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui oleh Termohon secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, dimana dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam posita angka ke-2, 4, dan 5 yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi dan secara tegas dibantah. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah ataupun diakui secara diam-diam baik dengan berklausula dan berklasifikasi kebenarannya oleh Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 176 HIR., *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 15 April 1972, No. 1121 K/Sip/1971), maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR *Jo.* Pasal 1865 KUHPerdara menyebutkan *"barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"*. Untuk semua dalil yang dibantah wajib dibuktikan kebenarannya di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Termohon tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon wajib membuktikan permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan dua orang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana

Halaman 13 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Personal Standi In Judicio*), dan alat bukti P.2 secara materil bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Halaman 14 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, dimana Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 145 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, dan kedua Pemohon mengenai posita angka ke-4.1, 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5 yaitu tentang Termohon tidak bisa menerima nasehat baik dari Pemohon, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon, Termohon sudah diajak komunikasi dengan Pemohon, Termohon sering keluar dan pergi dari rumah tanpa seizin dari Pemohon, dan Termohon memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan sehingga sering membuat Pemohon tidak nyaman. Serta Posita angka ke-5 dan ke-6 tentang Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Januari 2021 yang lalu dan keduanya juga sudah sering didamaikan, oleh

Halaman 15 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan kedua orang saksi berkaitan dengan posita angka ke-4.1, 4.4, 4.3, 4.4, 4.5, posita angka ke-5 dan posita angka ke-6 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa beban pembuktian dibebankan pula kepada pihak Termohon sebagai pihak yang menolak sebagian maupun membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, pihak yang menyangkal atau menguatkan dalil-dalil bantahannya, harus membuktikan penyangkalannya tersebut. Dan dalam hal ini Termohon telah menghadirkan dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahan terhadap permohonan Pemohon, dan terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, majelis hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut telah hadir sendiri di persidangan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Termohon dan Pemohon tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang bahwa mengenai keadaan rumahtangga antara Termohon dan Pemohon saksi pertama dan kedua Termohon mengetahui perihal rumahtangga Termohon dan Pemohon yang memang pernah bertengkar namun masih bisa dirukunkan, dan sejak bulan Januari 2021 yang lalu Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon sehingga Termohon dipulangkan ke rumah orangtuanya, dan sejak itupula keduanya pisah rumah, begitu pula mengenai penyebab ketidakharmonisan antara Termohon dan Pemohon dalam rumahtangganya juga telah diketahui langsung oleh saksi kedua Termohon, dengan demikian keterangan keterangan dua orang saksi Termohon dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil jawaban Termohon yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi dimana Termohon mengakui adanya pertengkar dan

Halaman 16 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Termohon dan Pemohon hingga terjadi ketidakharmonisan, oleh karenanya keterangan dua saksi Termohon tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian dan dari dua orang saksi Termohon yang juga saling bersesuaian, bahwasanya benar telah terjadi ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon karena seringnya bertengkar hingga berujung keduanya telah pisah rumah, hal ini dengan sendirinya telah membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dalam rumahtangganya;

Menimbang, bahwa akibat puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana berdasarkan surat permohonan Pemohon terjadi sejak bulan Januari 2021 dan telah diakui oleh Termohon meski secara berklausula, dan nyatanya antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2021 sudah pisah rumah, dan selama berpisah Termohon tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Pemohon, terhadap hal itu Termohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi *riil* yang terjadi saat ini, dimana kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut yang sudah tidak ada keharmonisan dan kenyamanan dalam membina rumah tangga dan kedua belah pihak sudah pisah rumah meskipun dalam hal ini Pemohon dan Termohon menginginkan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 November 2019 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, hal ini terbukti dari keterangan

Halaman 17 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan diperkuat oleh keterangan dua orang saksi Pemohon dan Termohon, dan bahkan Pemohon menuntut cerai dari Termohon dengan masuknya Pemohon cerai Pemohon ke Pengadilan Agama Cilegon;

- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sejak bulan Januari 2021 yang lalu hingga perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dikaitkan dengan kekuatan alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dan adanya fakta saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2021 atau tepatnya selama 4 (empat) bulan berturut-turut dan telah pula adanya upaya mendamaikan kedua belah pihak, selain itu bila dilihat dari sikap Termohon selaku istri yang tidak bersungguh-sungguh untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi. Sehingga berdasarkan fakta yuridis tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi dan persangkaan bagi majelis hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 137 HIR jo. Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) merupakan salah satu bentuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut telah ditambah dengan persangkaan hakim di atas, maka dengan demikian pembuktian Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga menjadi alat bukti sempurna (*volledig bewijs kracht*) sebagaimana maksud Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percetakan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Halaman 18 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2021 atau tepatnya selama 4 (empat) bulan yang lalu dimana seharusnya antara suami dan isteri dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

Halaman 19 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Clg



إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis Hakim Hakim berbunyi;

فاعن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya ” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227, yaitu:

Halaman 20 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka (suami-suami) berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon kepada Termohon sesuai maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, sesuai kemampuannya Pemohon berkewajiban menanggung *nafkah*, *kiswah*, tempat kediaman serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Termohon sesudah ada *tamkin* sempurna dari Termohon, dan kewajiban Pemohon tersebut gugur apabila Termohon berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon sebagai isteri yang dicerai dan Termohon tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dimana ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan dari sikap dan tingkah laku keduanya yang sama-sama saling menyalahkan satu dengan yang lainnya serta keegoisan masing-

Halaman 21 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dengan merasa pendapat sendiri yang paling benar, dengan kata lain istri dalam hal ini tidak tergolong *nusyuz*, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 Pemohon sebagai suami dapat dihukum untuk memberikan mut'ah yang layak, serta nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, dan majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban Pemohon untuk memberikan akibat-akibat hukum dari perceraian tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa secara lisan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan segala akibat hukum dari perceraian yang menjadi hak-hak Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, hal tersebut juga telah disepakati keduanya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah iddah Termohon sebagaimana pernyataan secara lisan di persidangan cukup layak dan sesuai dengan kemampuan Pemohon saat ini, sebagai berikut:

- Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah iddah Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 yang menegaskan bahwa kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar saat pengucapan ikrar talak.

Halaman 22 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Clg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pada saat ikrar talak dilaksanakan, dengan demikian pemenuhan mut'ah dan nafkah iddah merupakan syarat untuk terlaksanakannya ikrar talak yang halal dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Termohon atau istri dalam pembayaran beban akibat talak Pemohon atau suami, maka Majelis Hakim menilai patut untuk menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon beban akibat talak berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam pertimbangan di atas selambat-lambatnya sesaat sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum *syara'* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *talak* satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan kepada Termohon hak-haknya, berupa nafkah iddah Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebagaimana tersebut dalam angka ke-3 (tiga) amar putusan ini sebelum Pemohon

Halaman 23 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang ikrar talak Pengadilan Agama Cilegon;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 21 Mei 2021 M bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1442 H, oleh kami **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H.**, dan **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 M bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 H oleh kami **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.**, dan **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.**, masing-masing sebagai hakim Anggota. Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Juleha, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Termohon, diluar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I

Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Juleha, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 24 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	75.000,00
- Biaya panggilan	Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

CATATAN:

Putusan ini diberikan kepada Pemohon/Termohon dan belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Cilegon, 24 Mei 2021
Disalin sesuai aslinya
Panitera,
Pengadilan Agama Cilegon

Drs. Supiyan, SH

Halaman 25 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Clg